



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 156 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK LUNDAYEH KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat yang sudah ada;
- b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan telah merekomendasikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi dan validasi atas usulan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, bahwa Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh Krayan Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
  5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
  7. Keputusan Bupati Nunukan Nomor:188.48/272/V/2022 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh Krayan Kabupaten Nunukan.
- KEDUA : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
  - b. Wilayah adat;
  - c. Hukum Adat;
  - d. Harta kekayaan/benda-benda adat;
  - e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- KETIGA : Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari beberapa Wilayah Adat Besar sebagai berikut:
- a. Wilayah Adat Besar Krayan Darat, Kecamatan Krayan;
  - b. Wilayah Adat Besar Krayan Hulu, Kecamatan Krayan Selatan;
  - c. Wilayah Adat Besar Krayan Hilir, Kecamatan Krayan Timur;
  - d. Wilayah Adat Besar Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Tengah;
  - e. Wilayah Adat Besar Krayan Barat, Kecamatan Krayan Barat;
- KEEMPAT : Luas wilayah adat Adat Dayak Lundayeh Krayan Kabupaten Nunukan mencakup 343.591.93 Hektar, dengan batas wilayah adat sebagai berikut :
- a. Timur : berbatasan dengan Wilayah Pa' Kinayeh dan Wilayah Adat Tubu
  - b. Barat : berbatasan dengan Negara Malaysia
  - c. Selatan : berbatasan dengan Wilayah Adat Bahau Hulu
  - d. Utara : berbatasan dengan Wilayah Adat Lumbis Hulu dan Negara Malaysia.
- KELIMA : Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar untuk mencantumkan Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara.

- KETUJUHH : Dalam hal pemanfaatan Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan oleh pihak di luar komunitas adat, harus mendapat keterangan tertulis dari komunitas Masyarakat Hukum Adat tersebut berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 22 Januari 2025

BUPATI NUNUKAN



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Ketua DPRD Nunukan;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Kabupaten Nunukan;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan;
6. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan;
8. Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang;
9. Ketua Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA);
10. Camat Krayan;
11. Camat Krayan Selatan;
12. Camat Krayan Tengah;
13. Camat Krayan Timur;
14. Camat Krayan Barat;
15. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 156 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
HUKUM ADAT DAYAK LUNDAYEH KRAYAN  
KABUPATEN NUNUKAN

PROFIL MASYARAKAT ADAT DAYAK LUNDAYEH KRAYAN

**1. Demografi dan Geografi**

Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan terletak di 5 kecamatan, yaitu Krayan, Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan Timur, dan Krayan Barat, yang berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Nunukan No. 12 Tahun 2015 tentang pemekaran dari 2 wilayah kecamatan terdahulu, yaitu Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, terbentuk Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Barat. Secara keseluruhan, Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan terdiri dari 89 desa dengan jumlah penduduk ± 10.648 jiwa, dan luas total wilayah 3.122,67 km<sup>2</sup>.

Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan sebagian besar dihuni oleh Suku Dayak Lundayeh. Selain itu, juga terdapat Suku Dayak Punan dan Dayak Sa'ban, serta beberapa suku pendatang seperti Jawa, Bugis, Makassar, Toraja, dan lainnya. Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan berbatasan dengan Sabah di sebelah utara, dan Serawak di sebelah barat. Sementara, di sebelah timur wilayah adat ini berbatasan dengan Lumbis Hulu dan Wilayah Adat Besar Pa Kinayeh. Adapun di sebelah Selatan wilayah ini berbatasan dengan Wilayah Adat Besar Tubu dan Wilayah Adat Besar Bahau Hulu. Akses dari dan menuju Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat perintis dari Bandara Juwana di Kota Tarakan, Bandara RA. Besing di Kabupaten Malinau dan Bandara Nunukan di Kabupaten Nunukan. Belakangan, ruas jalan yang menghubungkan Krayan-Malinau tengah dalam tahap pembangunan.

**2. Sejarah**

**2.1. Asal Usul dan Identitas**

Suku Dayak Lundayeh merupakan sebuah sub-suku Dayak yang mendiami Kawasan dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara di perbatasan timur Indonesia-Malaysia. Di samping itu, suku Dayak Lundayeh juga tersebar di sekitar wilayah lainnya, yaitu Mentarang, Bahau, dan Malinau. Secara harfiah, Lundayeh terdiri dari kata "Lun" yang berarti "orang" dan kata "Dayeh" yaitu hulu. Arti kata ini mengacu pada tempat tinggal Orang Lundayeh yang terletak di hulu sungai dan dataran tinggi.

Di dalam masyarakat Lundayeh terdapat sub-etnis, yaitu Lengilo', Lun Ba', dan Lun Tana' Lun. Sub-etnis Lengilo' dalam bahasa Lundayeh bermakna menerangi dengan menggunakan damar. Sebagian besar diketahui bahwa sub-etnis Lengilo' mendiami Wilayah Adat Krayan Tengah dan Krayan Hulu. Sub-etnis berikutnya yaitu Lun Ba' merujuk pada pemaknaan berbeda. Kata *Lun* sendiri berarti "orang" dan *ba'* adalah sawah atau lahan basah. Jika sub-etnis Lengilo' sebagian besar tinggal di wilayah Krayan Tengah dan Krayan Hulu, berbeda dengan sub-etnis Lun Ba' yang sebagian besar mendiami wilayah adat Krayan Darat dan Krayan Barat, di mana dalam skala besar lahan-lahan yang digunakan untuk menggarap sawah. Kemudian sub-etnis yang terakhir adalah Lun Tana' Lun. Secara makna yang ditafsirkan dari bahasa setempat, *Lun* berarti "orang" dan "*Tana' Lun*" yang berarti tanah kering atau umumnya digarap untuk ladang dan kebun. Sub-etnis tersebut sebagian besar tinggal di Wilayah Adat Krayan Hilir.

Dalam khasanah budaya Lundayeh Krayan, masyarakat mengenal legenda Yassai dan Tin Berine yang dipercaya sebagai asal-usul masyarakat Lundayeh. Yassai yang dipercaya menciptakan bumi dan tanah, berasal dari kawasan Sungai Trusan (Serusan) yang saat ini berada di Malaysia. Sementara istrinya, Tin Berine dipercaya menciptakan sungai-sungai yang mengalir. Legenda lainnya menyebutkan bahwa masyarakat Lundayeh adalah keturunan dari Arang Dungo Terur Edco dan istrinya, yang dipercaya berasal dari telur matahari (Murni, 2021). Kemudian, sumber-sumber lain yang berhubungan dengan informasi tentang asal orang Suku Lundayeh menyebutkan berasal dari Sungai Trusan, Sungai Sepayang, Sungai Seputuk, Sungai Ridan, Sungai Krayan, dan sungai-sungai lainnya yang ada di wilayah adat Dayak Lundayeh Krayan.

Selain beberapa sub-etnis yang tersebar di Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan, dalam masyarakat Lundayeh Krayan terdapat sebuah istilah *inul* (rumpun keluarga) sebagai satuan sosial terkecil. Umumnya, secara penamaannya, istilah tersebut mengacu kepada leluhur dari masing-masing *inul*, seperti Wa' Reneb, Wa' Libung, Yabai Lonperih, dan sebagainya. Selain itu, keluarga-keluarga yang masih dalam satu *inul* tinggal secara kolektif dalam satu *ruma' kadang* atau *uma' dawir* (rumah panjang). Pada mulanya, kampung-kampung di Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan, umumnya, dihuni oleh dua sampai tiga *inul* sebelum akhirnya hingga saat ini telah beranak-pinak.

## **2.2 Sejarah Wilayah Adat**

Ketika pemerintahan Belanda, Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu: Darat, Hilir, dan Hulu. Alasan kewilayahan adat dimekarkan menjadi 3 adalah karena letak geografisnya yang terlalu luas untuk menjangkau masyarakat, sebagai contoh jika ada suatu kasus/ permasalahan harus memakan waktu yang cukup lama, oleh karenanya mereka memutuskan untuk membagi wilayah adatnya. Selain itu, pihak Belanda juga ikut terlibat dalam penataan wilayah. Pemilihan kepala kampung saat itu ditunjuk langsung oleh masyarakat (melihat dari karisma & kapabilitas) dan diprakarsai oleh pihak Belanda.

## **2.2 Perubahan identitas**

### **2.2.1 Kepercayaan Lokal**

Sebelum Kristen masuk, orang-orang Suku Lundayeh mempercayai kedatangan hewan sebagai sesuatu yang bersifat sakral (bersifat magis dan pantang dilanggar). Misalnya, ketika kegiatan berladang, membuka hutan, atau ingin pergi ke suatu tempat, mereka akan memanggil binatang dengan doa. Mereka akan melihat arah terbang burung tersebut, jika burung tersebut terbang dari sebelah kiri, mereka harus pulang dan jika tidak mereka percaya akan mendapatkan kesialan. Jika burung tersebut terbang dari arah sebelah kanan, artinya perjalanan mereka akan mulus dan diberkati.

Selain itu, ketika ingin membuka hutan/ladang dan ada binatang yang berlari ke area itu, lahan yang telah dibuka akan ditinggalkan, karena mereka percaya akan mendatangkan kesialan. Walaupun dalam prosesnya sudah sampai pada tahap bakar ladang atau padi sudah mulai menguning/panen, jika ada binatang masuk, akan tetap ditinggalkan. Jika salah satu dari warga kampung melanggar, mereka percaya kondisi kampung akan menjadi tidak kondusif dan akan timbul konflik. Karena hal ini, proses panen juga menjadi terhambat, mereka biasanya telah mempersiapkan persediaan makanan seperti ubi atau enau hutan untuk berjaga-jaga selama satu tahun ke depan. Setelah masuknya agama ini, orang Lundayeh tidak lagi percaya tahayul, menghilangkan budaya minum-minum/bermabukan, peperangan antar kampung atau suku (mengayau), dan hal-hal seperti pernikahan juga dilaksanakan sesuai dengan aturan agama.

### a) Suit Mengei' (Burung panjang paruh)

*Suit Mengei'* adalah sejenis burung kolibri yang memiliki ciri-ciri paruh panjang, memakan sari bunga atau pisang, ketika sedang menghisap madu bunga burung tersebut mengepakkan sayapnya, serta berwarna kekuning-kuningan. Burung *Mengei'* dipercaya oleh masyarakat Lundayeh bisa memberikan tanda tentang sesuatu yang akan terjadi pada kehidupan. Ketika masyarakat Lundayeh ingin mengetahui tentang apa yang terjadi, baik ketika berpergian, membuat ladang, membangun rumah, sampai ingin memasuki rumah, mereka terlebih dahulu meminta tanda pada burung *Mengei'*, mereka meminta jawaban apakah mereka diberikan kelancaran dalam melakukan kegiatan serta terhindar dari malapetaka.

Cara yang dilakukan masyarakat Lundayeh untuk mengetahui tanda yang diberikan burung *Mengei'* adalah setiap kampung membuat suatu tempat khusus untuk memanggil atau berpesan pada burung *Mengei'* untuk datang memberi tanda. Berdasarkan wawancara tetua Krayan (Labo Tebari, 2000; Padan, 2001) tempat khusus untuk memanggil burung *Mengei'* disebut kawang, yang terletak di atas bukit di pinggir kampung. Kawang dibuat dengan kayu segi empat dari kayu bulat yang diikat setiap seginya dengan rotan atau akar, berukuran kira-kira satu meter persegi, hal tersebut dibuat agar burung *Mengei'* terbang lalu masuk melalui celah tersebut.

Ketika masyarakat Lundayeh ingin melakukan perjalanan jauh seperti mengunjungi kampung lain, mereka meminta minta persetujuan dari burung *Mengei'*. Burung *Mengei'* bisa datang dari arah kanan ataupun arah kiri. Orang yang dapat memanggil burung *Mengei'* hanya orang yang dituakan atau berpengalaman karena ada cara khusus untuk memanggilnya. Contoh cara memanggil burung *Mengei'*:

*"Oh Mengei' yang tidak berbohong, yang tidak tuli datang dan sendengkan telingamu mendengar permintaan kami. Nampakkan dirimu di ujung pohon yang tinggi. Yang walaupun engkau patah kaki, patah sayap. Yang datang Mengei yang memiliki keturunan dari dulu. Yang walaupun engkau memiliki kesibukan yang lain datanglah engkau dengan panggilan kami dan melihat di mana kami akan pergi, supaya dalam perjalanan tidak ada yang menghalangi kami. Oh Mengei' kami rencana bepergian ke Long Berang, kalau kami tidak sakit, kalau kami tidak mendapat marabahaya, terbanglah engkau ke sebelah kiri. Kalau kami selesma, sakit perut dalam perjalanan ini, baiklah engkau terbang ke sebelah kanan. Kalau Mengei' terbang ke sebelah kiri berarti itu tandanya baik, sedangkan kalau Mengei' terbang ke kanan berarti itu tandanya tidak baik. Oh Mengei baik kami yang bepergian maupun mereka yang ditinggalkan."*

Artinya, mereka meminta tanda dari *Mengei'* untuk mengatakan kepada mereka, jika mereka tidak mengalami selesma, sakit perut, atau musibah lain, *Mengei'* akan terbang ke kiri. Kalau mereka selesma, sakit perut di perjalanan agar *Mengei'* terbang rendah ke kanan. Bila tidak ada yang menghalangi perjalanan mereka, mereka juga mengatakan selamatkan kami baik yang ditinggalkan maupun yang melakukan perjalanan. Apabila *Mengei'* terbang dari arah kanan dan berbunyi ke arah kiri itu tandanya perjalanan atau pekerjaan mereka itu direstui dan berhasil. Tetapi sebaliknya, kalau *Mengei'* itu muncul dari arah kiri ke arah kanan, itu tandanya perjalanan atau pekerjaan mereka tidak direstui. Bila tanda-tanda ini tidak ditaati akan membawa malapetaka baik baginya yang melanggar atau salah seorang dari keluarganya yang menjadi tumbal atas pelanggaran itu.

Apabila mereka melihat tanda seperti disebutkan di atas maka mereka menunda perjalanan atau pekerjaan mereka, dan bila mereka sedang dalam perjalanan, mereka akan bermalam di tempat itu atau kembali ke rumah. Mereka hanya boleh melanjutkan perjalanan atau pekerjaan mereka tersebut bila tidak ada tanda bahaya yang diisyaratkan oleh burung *Mengei'* itu.

Begitu juga halnya ketika mereka meminta persetujuan dari burung *Mengei'* membuat ladang, membangun rumah, sampai ingin memasuki rumah, mereka melihat arah datangnya burung *Mengei'*. Dengan adanya kuasa yang sangat nyata dalam totalitas hidup mereka yang diberikan oleh burung *Mengei'* melalui tanda-tanda atau petunjuk, mereka menjadi taat dan siap mengorbankan waktu dan tenaga untuk dapat menyelamatkan diri mereka dari malapetaka dan kematian. Mereka meminta petunjuk pada burung *Mengei'* saat mereka mau melakukan sesuatu, sehingga seluruh hidup mereka selalu berharap dan bergantung pada burung *Mengei'*.

### **b) *Suit Kenui* (Burung Elang)**

Kepercayaan masyarakat Lundayeh terhadap *Kenui* berorientasi pada masalah pembangunan dan penawanan. Peranan *Mengei'* lebih banyak daripada *Kenui*, *Mengei'* terlebih dahulu dipanggil saat mereka akan melakukan pekerjaan atau perjalanan. Berdasarkan wawancara dari (Balang Aco, 2001; Padan, 2001) setelah mereka memanggil *Mengei'* dan diberi kebenaran untuk melakukan pekerjaan, maka langkah berikutnya mereka memanggil *Kenui*. Contoh cara memanggil burung *Kenui*:

*"Datanglah engkau menampakkan diri dimana kami dapat melihat engkau, dan engkau berbunyi kalau hidup kami baik."*

Artinya, setelah *Mengei'* membenarkan mereka, maka mereka akan panggil *Kenui* supaya terbang dan menampakkan diri kepada mereka lalu berbunyi kalau mereka hidup dengan baik. Kehadiran *Kenui* menandakan bahwasanya jika *Kenui* itu muncul dari arah kanan, mereka boleh mendirikan rumah tersebut, tetapi kalau *Kenui* itu muncul dari arah kiri, mereka tidak boleh mendirikan rumah tersebut, salah seorang dari anggota keluarga mereka akan mendapat kecelakaan atau meninggal dunia. Masyarakat Lundayeh sangat yakin *Kenui* memberikan kebenaran kepada mereka sehingga mereka terbebaskan dari ancaman sekalipun itu kematian.

Jika kepercayaan terhadap burung ini sering mereka langgar, baik itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dapat memberi dampak yang sangat merugikan yaitu dengan mendatangkan penyakit, bahkan yang lebih tragis lagi mendatangkan kematian bagi mereka yang melanggar atau salah seorang dari anggota keluarga mereka. Burung *Mengei'* dan Burung *Kenui* merupakan kepercayaan terhadap pembawa berita tentang apa yang sedang terjadi atau akan terjadi.

### **c) *Ribuan* (Musang)**

Masyarakat Lundayeh mempercayai musang dalam banyak hal seperti saat mereka sedang dalam perjalanan, saat mereka sedang membuka hutan untuk ladang, saat mereka sedang membangun rumah. Sebelum mereka melakukan perjalanan atau pekerjaan mereka meminta kebenaran/tanda dari burung *Mengei'* dan mereka mendapat kebenaran/tanda bahwa tidak ada malapetaka. Ketika mereka mendapat kebenaran dari *Mengei'*, hal itu dapat dibatalkan bila mereka melihat musang. Menurut tokoh adat (Bar' Kafung, 2000; Padan, 2001) menceritakan bahwa:

"Tatkala mereka melakukan perjalanan lalu mereka melihat ribuan (musang) melewati jalan atau terjun dari atas pohon, maka mereka harus berhenti dan tidak boleh meneruskan perjalanan saat itu. Saat mereka *udcu'* (berhenti), dengan maksud untuk menghentikan *bien dat*, lalu mereka *ngulung kayu* (meraut kayu) untuk menyalakan api hingga kayu itu habis terbakar, maka mereka dapat meneruskan perjalanannya, selagi mereka menunggu kayu itu habis terbakar, mereka tidur ataupun beristirahat. Selain mereka *udcu'*, mereka juga kembali ke rumah bila perjalanan itu tidak terlalu jauh dari kampung/rumah. Kemudian besoknya atau beberapa hari kemudian mereka kembali meneruskan perjalanan mereka. Perjalanan mereka dapat diteruskan jika mereka tidak melihat musang.

Selain Ribuan memberitahukan pada mereka bahwa ada bahaya yang akan terjadi dalam perjalanan (*bien*), maka ia juga menjadi *bien* bagi mereka dalam mengerjakan ladang. Jika mereka merencanakan untuk berladang, pertama mereka memanggil *Mengei'* dan bila dibenarkan maka mereka mulai dengan *lemidik* (menebas). Tatkala pada waktu mereka *lemidik* tidak ada tanda sial, menunjukkan bahwa pekerjaan itu dilanjutkan ketahap *temara'*, tahap *nutung* (membakar), tahap *nibu* (menanam) dan *ngeranih* (panen). Tokoh adat (Bungan Tegko, 2000: Padan 2001) menjelaskan bahwa:

"Waktu kami mulai menebas tidak ada halangan sampai selesai nebas, lalu dibiarkan beberapa minggu setelah itu masuk dalam tahap menebang. Kami sedang menebang pohon dan hampir selesai, tiba-tiba kami melihat musang berlari di atas *regkung* (kayu yang sudah ditebang), ladang itu kami tinggalkan namanya jadi *ilu ribuan*. Juga hal yang lain saya pernah lihat, ladang itu sudah sampai tahap *nguan* (nugal) tiba-tiba musang lari melintasi ladang itu, ladang tersebut ditinggalkan. Yang paling parah lagi saat panen, waktu sedang memanen mereka melihat musang di ladang tersebut maka ladang itu dibiarkan dan tidak lagi di tuai. Sebaliknya bila tidak ada tanda sial dari awal mereka membuka ladang sampai mengambil hasilnya itulah hasil mereka dalam tahun itu. Kalau ada tanda sial berarti tahun itu mereka tidak mendapat hasil apa-apa"

Meninggalkan ladang ketika mereka melihat binatang tersebut dilakukan karena mereka percaya bila tidak dilakukan mereka pasti menghadapi masalah dalam keluarga mereka, yaitu kematian dari salah seorang keluarga. Mereka harus meninggalkan ladang walaupun hanya tinggal sedikit saja dan hampir selesai dikerjakan.

#### **d) Talau (Kijang)**

Kepercayaan masyarakat Lundayeh terhadap *talau* difokuskan pada kegiatan-kegiatan seperti pada saat sedang dalam perjalanan, pada saat sedang bekerja, pada saat *ngayam aweh* dan juga saat seorang anak dilahirkan. Kepercayaan pada *Talau* memiliki kesamaan dengan *Ribuan*. Pada saat melakukan perjalanan, tiba-tiba seekor kijang melintasi jalan atau berteriak maka mereka berhenti sementara dan ada juga yang kembali ke rumah.

Kijang juga dapat membatalkan perkawinan, saat sedang membicarakan pertunangan, terdengar lengkingan suara kijang atau dahan kayu yang patah dan jatuh atau ada orang meninggal saat itu, maka pertunangan dibatalkan. Jika itu diteruskan, maka akan ada malapetaka yang terjadi. Hal yang paling tragis bila saat seseorang lahir terdengar teriakan kijang akan membawa malapetaka baginya. Jika mereka melanggar tanda yang diisyaratkan oleh kijang tersebut pasti akan membawa suatu malapetaka bagi mereka. Hidup mereka dapat terjamin bila mereka patuh serta menuruti semua aturan main yang disyaratkan oleh binatang-binatang tersebut.

#### **e) *Menifeh* (Ular)**

Kepercayaan masyarakat Lundayeh terhadap ular memiliki kesamaan dengan praktek yang dilakukan terhadap musang dan kijang. Menemukan ular dalam perjalanan merupakan tanda ketidakberuntungan atau sial. Oleh karenanya, setiap kali menemukan ular dalam perjalanan mereka harus berhenti, bermalam atau kembali ke rumah.

#### **f) *Reken Kuden* (Luing)**

*Reken Kuden* salah satu diantara binatang-binatang yang dipercayai oleh masyarakat Lundayeh. Luing merupakan binatang jenis lipan, merayap, berkaki banyak. *Reken kuden* dipercayai oleh masyarakat Lundayeh ketika mereka melakukan perjalanan atau pekerjaan. Perjalanan mereka sering tertunda hanya karena menemukan binatang-binatang itu di jalan bahkan pekerjaan seperti ladang, rumah, perahu, bila mereka menemukan *reken kuden* maka semua pekerjaan itu terpaksa ditinggalkan.

### **2.2.2 Masuknya Kristen**

Penyebaran Kristen di wilayah Krayan dimulai tahun 1932 oleh seorang Misionaris, William Ernest Presswood. Tokoh misionaris ini dikenal dengan sebutan Tuan Prisud oleh masyarakat Krayan. Tuan Prisud adalah seorang pendeta yang berasal dari Amerika Serikat. Awal mula kedatangannya, ia tiba di Long Berang. Pengenalan dan penyebaran agama Kristen yang ia ajarkan berpusat di gereja di Wa' Yada yang sekaligus merupakan gereja pertama di Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan. Untuk membantu dalam memperkenalkan, menjelaskan, dan menyampaikan ajaran agama yang dibawanya, Tuan Prisud dibantu oleh Kasing Aran. Kasing Aran berasal dari masyarakat Krayan yang bertugas untuk membantu keperluan Tuan Prisud, terutama dalam hal komunikasi sebagai penerjemah bahasa antara Tuan Prisud dengan masyarakat Krayan.

Sejak awal kegiatan ajaran agama yang dilakukan oleh Tuan Prisud, pada segi jumlahnya, masyarakat Krayan secara berangsur-angsur bertambah untuk memeluk agama Kristen. Pasalnya, pengikut atau jemaatnya tidak hanya masyarakat yang berasal dari Desa Wa' Yada, namun desa-desa lainnya. Diketahui, para jemaat yang berasal dari desa-desa lain ini menempuh perjalanan selama sehari-hari untuk mengikuti Ibadah Sabat di hari minggu. Semakin jauh tempat tinggal setiap jemaat dari desa lain, maka semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk perjalanan datang maupun perjalanan pulang setelah mengikuti ibadah. Letak gereja yang berada di Desa Wa' Yada tersebut kemudian dipindahkan ke Desa Ba' Liku, hal ini dilakukan berkenaan dengan jarak dan posisi yang dianggap lebih ideal secara jarak untuk para jemaat-jemaat yang berasal dari desa lain.

Saat pertemuan kedua tersebut, dicetuskan dan ditetapkan nama Dayak Lundayeh sebagai identitas masyarakat Krayan mengenai latar belakang suku mereka hingga saat ini.

Ketika masa konflik Indonesia-Malaysia di tahun 1961-1964, beberapa orang Lundayeh di Krayan ikut serta dalam mengangkut logistik-logistik yang dibutuhkan untuk perang. Dari mobilitas tersebut, masyarakat Lundayeh banyak bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang Malaysia dan orang Lundayeh dari wilayah lainnya. Dari sini pula, mereka mengenal sistem barter atau yang disebut sebagai *Falibal*. Jika mereka membutuhkan barang pokok, mereka harus ke hutan mencari Damar selama kurang lebih 3 hari untuk ditukarkan dengan barang yang mereka inginkan, lalu mereka ke Long Berang untuk menukar barang. Biasanya mereka berhadapan dengan saudagar-saudagar dari China (Yalak/ Yaku/ Semudau) melalui jalur darat dan belum mengenal jalur air, mereka bepergian selama 7 hari, lalu pulang selama 2-3 hari karena barang yang dibawa tidak sebanyak pada waktu berangkat. Seiring berjalannya waktu, rute barter ini bertahan cukup lama dan mengalami perubahan. Mereka juga melakukan barter ke daerah Malaysia, tepatnya di wilayah Sabah: Sepitang, Bubut, Sapung, Mesapul, dan Lawas). Selama masa barter bahan pokok dengan Damar, akhirnya di tahun 1967 sistem barter tersebut mulai berubah. Masyarakat mengenal *Tara* (Gaharu). Para saudagar Cina mulai membeli Gaharu tersebut sesuai dengan kesepakatan harga yang dibuat kedua belah pihak, dan orang-orang Lundayeh mulai membelanjakan uangnya. Pada saat ini juga, orang-orang Lundayeh merubah cara berpakaianya, dari yang hanya memakai cawat dan *talun* (baju kulit kayu)—mulai berubah memakai celana dan mengenal baju dari kain.

Lalu, di tahun 1981 orang Lundayeh khususnya Pak Marten Turan, Long Umung (salah satu orang yang dituakan) berinteraksi dengan WWF yang bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam meminta wilayah Pa' Sefayang untuk dijadikan hutan lindung (wilayah konservasi). Namun, hal ini direspon dengan ketidaksetujuan yang dilakukan oleh Pak Marten, Long Umung —beliau belajar dari pengalaman masyarakat sebelumnya yang mana lahan itu diserahkan dengan balai, mereka tidak diberikan akses ke sana, atas dasar itu jadi tidak bersepakat. Kemudian, setelah menjadi wilayah Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), kelompok masyarakat Lundayeh menyebutkan beberapa hal yang menjadi hambatan pada aspek penghidupan dan lingkungan atas adanya kawasan Taman Nasional di wilayah tempat tinggal mereka menjadi hambatan, yaitu pada aspek penghidupan, dimana status lahan yang masih dalam zonasi dan tidak ada Area Penggunaan Lain (APL). Kondisi ini membuat akses masyarakat terhadap lahan menjadi terbatas sehingga mempengaruhi pencarian sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Lalu, pada aspek pembangunan, khususnya mengenai pembangunan infrastruktur menjadi terhambat karena larangan atas adanya status wilayah konservasi sehingga sejumlah rencana pembangunan tidak dapat dilakukan. Beberapa bentuk hambatan dalam pembangunan infrastruktur ini antara lain seperti akses jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan perangkat atau alat komunikasi (tower sinyal).

Sementara pada beberapa peristiwa lainnya mengenai masuknya operasi perusahaan kayu, yaitu PT. Susukan Agung juga mengalami beberapa penolakan dari kelompok masyarakat di Krayan Tengah. Penolakan operasi ini dinilai sebagai kegiatan operasi yang ilegal mengingat secara izin usaha yang tidak dapat ditunjukkan ke kelompok masyarakat. Operasi dari para pekerja perusahaan ini hanya dilakukan dalam kisaran waktu selama satu pekan sebelum akhirnya sebagian dari masyarakat Krayan Tengah menemui para pekerja dan berdiskusi untuk tidak lagi beroperasi hingga keputusan dari izin usaha dalam kegiatan perusahaan ini dinyatakan legal oleh pihak berwajib, antara lain dari pihak lembaga-lembaga pemerintah.

Masuk dan menyebarnya Kristen adalah sebuah faktor penting yang mendorong perubahan dalam kehidupan agama, budaya, dan sosial masyarakat. Mereka mengakui sejak masuknya Kristen, mereka mulai meninggalkan praktik-praktik kepercayaan yang berhubungan dengan leluhur dan hewan. Kendati demikian, penting untuk dicatat, meskipun Kristen kuat mewarnai kehidupan masyarakat saat ini, praktek-praktek tradisional tersebut masih tersisa dalam masyarakat. Peran tetua yang dianggap menguasai kemampuan gaib masih dipercaya masyarakat untuk, misalkan, mencari orang yang hanyut tenggelam di sungai.

### **2.2.3 Pergeseran dari Rumah Panggung ke Rumah Individu**

Kolektivitas sangat erat dalam kehidupan masyarakat adat Lundayeh Krayan. Kolektivitas ini salah satunya tercermin pada bentuk rumah masyarakat Lundayeh Krayan, yaitu *Ruma' Kadang* atau *Dawir* (rumah panjang). Satu *ruma' kadang* atau *dawir* biasanya diisi oleh 20-40 keluarga, di mana keluarga-keluarga tersebut masih dalam satu sampai empat *inul* (rumpun), tergantung ukuran rumah panjang. Di setiap ujung selasar, biasanya dijaga oleh beberapa laki-laki, yang berjaga jika ada musuh yang mengancam. Kolektivitas masyarakat juga tercermin dalam berbagi hasil buruan yang dibagikan kepada seluruh keluarga yang ada. Hal ini juga berlaku jika ada tamu yang berkunjung maka akan menerima hasil buruan.

Pada perkembangannya kemudian, masyarakat mulai meninggalkan *uma' kadang* dan tinggal dalam rumah panggung yang lebih kecil, yang dihuni hanya oleh satu keluarga saja. Pergeseran ini berlangsung pada pemerintahan Camat Krayan (sebelum pemekaran) ketika itu, Philipus Gaing, yang gencar memerintahkan masyarakat untuk berpindah dari *ruma' kadang*. Di Krayan Tengah, pada tahun 1960-an *ruma' kadang* mulai ditinggalkan. Setelah tahun 1970 praktis sudah tidak ada lagi *ruma' kadang* di Wilayah Adat Krayan Tengah. Sementara di wilayah Krayan Barat, sebelum terjadi masa *re-grouping*, beberapa desa awalnya terpisah antara satu dan desa lainnya. Sebagai contoh salah satunya adalah Sanoko (sebagai kampung lama) yang kini terdiri atas Long Puak dan Buduk Kubul yang menjadi satu kawasan (lokasi) pasca terjadinya masa *regrouping*. Atas adanya perubahan tempat pemukiman, tentu kelompok masyarakat mengalami proses adaptasi berdasarkan kondisi lingkungan pemukiman yang baru tersebut. Oleh karena itu, pada masa *regrouping*, tidak ada satupun masyarakat Krayan Barat kembali ke tempat tinggal sebelumnya. Kemudian, pada wilayah adat Krayan Hilir, kelompok masyarakatnya mulai meninggalkan *Ruma Kadang* (penyebutan setempat untuk rumah panjang) setelah tahun 1969, ketika masa *regrouping* di mana mereka menetap di Long Umung. Faktor penyebabnya adalah bentuk *ruma' kadang* dan tinggal kolektif di dalamnya dianggap rentan terhadap kebakaran, penularan penyakit, dan konflik internal antar keluarga.

### **2.3 Peristiwa Penting**

Artikulasi "Lundayeh" sebagai identitas masyarakat terbentuk dan melewati sejumlah proses dan peristiwa penting. Di samping "Lundayeh" Masyarakat luar mengidentifikasi mereka dengan sebutan "Orang Kampung" atau "Orang Putuk". Sebutan-sebutan tersebut dinilai kurang tepat dan berkonotasi merendahkan. Ini membuat tokoh masyarakat Lundayeh yang berada di luar Krayan kemudian menginisiasi sebuah pertemuan di Kota Samarinda pada tahun 1970-an, di mana hasil dari pertemuan tersebut, identitas Lundayeh disepakati untuk memayungi beberapa sub-sub suku yang ada di Krayan, seperti Tana' Lun, Nan Ba', Lengilo', Mengikuh, Puneng Krayan, Sa'ben. Beberapa dekade berselang setelah pertemuan besar pertama di Samarinda berhasil diselenggarakan, dilakukan pertemuan kedua yang digelar di Long Bawan pada tahun 1991.

### 2.4.2 Krayan Tengah

Sebelum tinggal di pemukiman-pemukiman yang ada saat ini di Krayan Tengah, masyarakat sering berpindah kampung dengan beberapa faktor, seperti kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam, menghindari konflik dengan kampung lainnya, serta akses dan jarak terhadap fasilitas publik. Wa' Yada, salah satu kampung lama di Krayan Tengah ditinggalkan oleh masyarakatnya karena kontur tanahnya yang curam tidak memungkinkan untuk bersawah. Mereka akhirnya pindah ke Long Kelupan, Tang Badui, dan Tanjung Lapang dan Kuala Lapang, Kabupaten Malinau.

Faktor perpindahan lainnya adalah kebijakan pemerintah. Pada dekade 70-an, Pemerintah Kecamatan menerapkan kebijakan *regrouping* kampung dan desa yang letaknya jauh dari fasilitas publik dan pusat pemerintahan. Kebijakan ini diambil untuk memudahkan masyarakat mengakses fasilitas publik (pemerintahan, Kesehatan, dan Pendidikan) dan memudahkan pemerintah setempat untuk menjangkau masyarakat (administrasi desa). Proses *regrouping* ini kemudian membentuk tiga lokasi yang ada dalam Wilayah Adat Krayan Tengah saat ini, yaitu Binuang, Ba' Liku, dan Long Padi. Dalam penyebutan lokal, lokasi mengacu kepada satu kawasan pemukiman yang di dalamnya terdiri dari beberapa desa. Mulanya, tempat yang dijadikan tujuan *regrouping* adalah Desa Binuang. Pada perjalanannya, sebagian masyarakat menetap di Binuang, sebagian lain kembali ke kampung atau desa lama mereka, karena jarak yang dianggap jauh dan akses yang sulit dari Binuang menuju ladang, kebun, dan sawah mereka. Sementara sebagian yang lain berpindah beberapa meter dari Binuang ke lokasi Ba' Liku dan Long Padi. Sebabnya antara lain karena telah terdapat keluarga yang telah terlebih dahulu tinggal di dua lokasi tersebut, menikah, atau karena lahan di Binuang sudah banyak digarap oleh masyarakat setempat sebelumnya. Pada akhirnya, dari proses *regrouping* ini, terdapat tiga Lokasi di Wilayah Adat Krayan Tengah. Lokasi Binuang terdiri dari Desa Binuang, Desa Long Mutan, dan Pa' Milau. Sementara lokasi Ba' Liku terdiri dari Desa Ba' Liku, Desa Pa' Yalau, dan Desa Long Rian. Adapun Lokasi Long Padi terdapat Desa Long Padi dan Tang Baduy.

### 2.4.3 Krayan Barat

Sebelum adanya pemerintahan kolonial Belanda yang menduduki wilayah Krayan, dahulu diketahui bahwa Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan hanya melingkupi satu wilayah adat Krayan secara besar. Namun, perubahan terjadi ketika masa pemerintah Belanda mulai masuk dan mengusung sebuah kebijakan berupa pemekaran Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan yang satu dan dipecah menjadi empat wilayah menjadi; Krayan Darat, Krayan Hulu, Krayan Tengah, dan Krayan Hilir. Penetapan Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan yang terbagi menjadi empat tersebut digunakan hingga Krayan Barat mengusung lembaga adat baru yang terpisah dari lembaga adat Krayan Darat. Akan tetapi, secara administrasi pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, wilayah Krayan hanya terdiri dari satu kecamatan, yaitu Krayan.

Sekitar tahun 1970-an, pemerintah menerapkan satu kebijakan *regrouping* yang mengubah tatanan pemukiman masyarakat, yang awalnya tinggal secara terpencar di titik-titik yang sulit dijangkau secara akses, ke tempat yang dekat dengan pusat pemerintahan dan fasilitas umum. Tempat-tempat yang menjadi tujuan *regrouping* antara lain Tanjung Karya, Berian Baru, Kuala Belawit, dan Kurit. Tanjung Karya terdiri dari Desa Pa' Delung, Pa' Butal, Pa' Urud, dan Pa' Kemut.

Di kemudian hari, berkembang satu perkampungan di Pa' Kemut, yaitu Kampung Padat Karya. Lokasi Berian Baru terdiri dari Desa Pa' Payak, Pa' Pirit, Sembudud, Liang Aliq, Liang Turan, dan Liang Bua'. Kemudian lokasi Kuala Belawit terdiri dari Lepatar, Pa' Mering, Pa' Pani', Ma' Libuh, Pa' Lutut. Kemudian, kawasan pemukiman Kurid mencakup dua lokasi, yaitu Buduk Kubul dan Long Puak. Buduk Kubul terdiri dari Desa Long Kabid, Pa' Inan, dan Buduk Kubul. Sementara, Long Puak terdiri dari Desa Long Puak, Long Mangun, dan Pa' Mulak. Di samping lokasi-lokasi di atas yang menjadi areal-areal baru pemukiman setelah *regrouping*, juga terdapat Tang Payeh dan Lembudud yang memang telah menjadi areal pemukiman, dimana Tang Payeh mencakup Desa Lembada dan Pa' Kidang.

Perkembangan dan pembangunan dalam lingkungan masyarakat Krayan Barat mengenai beberapa bangunan atau fasilitas umum. Untuk menunjang kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak pemerintah di wilayah Krayan Barat, adapun beberapa fasilitas umum didirikan. Fasilitas pendidikan pertama yang ada wilayah Krayan Barat yaitu Sekolah Dasar yang dibangun pada periode tahun 1970-an. Beberapa tahun berselang, dibangun Sekolah Dasar lainnya yang berstatus milik swasta, yakni pada tahun 1980 di Long Puak. Kemudian menyusul fasilitas kesehatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dibangun.

Sebelum akhirnya bermukim di lokasi-lokasi yang ada hari ini, masyarakat berpindah dari satu kampung ke kampung lain. Masyarakat yang tinggal di Long Puak hari ini, misalkan, mulanya tinggal di Sanutuy, kemudian Sanara', Sanoko, Sanama, dan lalu ke Uduk Yulu'. Masyarakat yang tinggal di Buduk Kubul, mulanya tinggal di Sanago' dan lalu Sanaka'. *Uma' pican* atau *bawang pican* (kampung lama) tersebut saat ini tidak lagi dihuni, di mana tempat tersebut kini secara tutupan lahannya adalah lahan kebun.

Sekitar tahun 2015, muncul wacana pemekaran wilayah Krayan menjadi kabupaten baru dan syarat pemekaran salah satunya adalah minimal memiliki 5 kecamatan dalam satu kabupaten sehingga perlu adanya dilakukan pemekaran tiga kecamatan baru. Kemudian beberapa waktu berselang, untuk memenuhi persyaratan tersebut, dilakukan pemekaran dan disahkannya tiga wilayah kecamatan baru, yaitu Krayan Tengah (pemekaran dari Krayan Selatan), Krayan Timur dan Krayan Barat (pemekaran dari Krayan) pada tahun 2015. Atas pemekaran tersebut, wilayah kecamatan dan wilayah adat Krayan Barat mengusungkan dan menetapkan pemimpin yang baru serta terpisah secara kelembagaan adat dari Krayan Darat. Pemekaran wilayah adat Krayan Barat terjadi dikarenakan adanya pandangan dari sebagian masyarakat Krayan Barat—dahulu termasuk ke wilayah adat Krayan Darat—mengeluahkan luas wilayah adat Krayan Darat. Faktor luas wilayah ini yang dinilai menjadi kurang optimal dari segi kontrol wilayah dan dari segi jumlah desa yang dinilai terlalu banyak. Oleh karena itu, dibentuk sebuah kesepakatan bersama dengan ketua adat Krayan Darat bahwa beberapa bagian wilayah adatnya dimekarkan dan menjadi wilayah adat baru, yaitu wilayah adat Krayan Barat.

Menanggapi wacana pemekaran tersebut, kemudian dibentuk sebuah forum Kerukunan Warga Belawit-Kurid (KWBK) dengan agenda pemekaran wilayah adat dan kecamatan. Wilayah Adat Krayan Barat kemudian mekar dari Wilayah Adat Krayan Darat sebelum Kecamatan Krayan Barat resmi memekarkan diri. Mengingat konteks terbentuknya wilayah Adat Krayan Barat terkait dengan pemekaran Kecamatan Krayan Barat, batas Wilayah Adat Krayan Barat juga mengikuti batas administrasi wilayah Kecamatan Krayan Barat.

Setelah pemekaran wilayah adat disepakati dan dibentuknya lembaga adat Krayan Barat, Bapak Ishak Surang merupakan Kepala Adat Besar Krayan Barat yang pertama pada periode 2013 hingga 2022. Bapak Ishak Surang dikenal sebagai seseorang yang dihormati di masyarakat Krayan Barat, dimana profesi Bapak Ishak Surang merupakan pensiunan guru. Setelah masa kepemimpinannya sebagai Kepala Adat Besar Krayan Barat berakhir, kini, peran Kepala Adat Besar yang sebelumnya dipegang oleh Bapak Ishak Surang berganti dan diangkatnya Bapak Baru' Ating menjadi Kepala Adat Besar Krayan Barat sejak tahun 2022.

#### **2.4.4 Krayan Darat**

Pada tahun 1977, Camat Philipus Gaing memulai program *Regrouping* desa. Kebijakan ini diambil untuk memindahkan masyarakat yang tidak memiliki kepala desa ke kampung atau desa yang memiliki Kepala Desa. Pemerintah kecamatan mulai mensosialisasikan program tersebut kepada Kepala Desa se-Krayan pada Juni 1977. Pada bulan Agustus 1977, semua Kepala Desa menyetujui rencana *regrouping*. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kecamatan kemudian membentuk Tim Survey yang terdiri dari unsur Muspika. Adapun syarat-syarat untuk lokasi/tempat adalah: 1) Lokasi/tanah yang dipilih harus luas, dapat/bisa menampung masyarakat/desa yang bergabung; 2) Lokasi/tanah tersebut tidak ada yang memiliki/ tidak ada pemilikinya; serta 3) Lokasi/tanah tersebut tidak bersengketa dengan siapapun.

Terang Baru merupakan penggabungan dari Desa Wa' Laya, Desa Long Matung, Desa Pa' Putuk, Desa Pa' Terutun, dan Desa Pa' Rangeb. Seluruh masyarakat dan Camat menyepakati penamaan wilayah baru ini menjadi lokasi "Terang Baru"—dengan harapan bahwasanya desa Wa' Laya, Long Matung, Pa' Putuk, Pa' Terutun, Pa' Rangeb harus menjadi "terang" yang "baru" untuk orang lain dan menjadi contoh yang baik bagi lokasi-lokasi lain.

Sementara itu, Desa Long Bawan sendiri mulanya berbentuk *Faye*<sup>1</sup> (lahan kering yang kurang subur) yang tidak berpenghuni. Desa Long Bawan sendiri dibangun pada saat masa konfrontasi di tahun 1963-1964. Pada tahun tersebut mulai dibangun sekolah, Kantor Camat, dan lalu menyusul terbentuknya pemukiman. Sementara itu, Desa Pa' Nado mulai dihuni sekitar tahun 1960-an. Sebelum menghuni Pa' Nado, penduduknya tinggal di kampung-kampung seperti Buduk Kinangan, Liang Tuer, Pa' Rupai, dan Ba' Sikor.

Sebelum menjadi pemukiman, wilayah Desa Long Nawang merupakan sebuah wilayah hutan rimba yang tidak berpenghuni. Perpindahan masyarakat ke Long Nawang terjadi di tahun 1967, yang berasal dari dua wilayah berdekatan yaitu Pa Kelifal dan Arur Lingat. Selain ke Long Nawang, masyarakat yang berasal dari Arur Lingat, juga berpindah ke Sabanar Lama (Tanjung Selor). Sementara itu, sebagian masyarakat Pa Kelifal juga pindah ke Kuala Lapang Simpang 3 (Malinau), Semenggaris (Malinau Utara), Long Pa' Sia (Malaysia), dan Long Tuma' (Serawak).

Perpindahan masyarakat dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mencari penghidupan yang layak. Di samping itu, sebelumnya masyarakat hidup dengan sistem berpindah-pindah karena lokasi ladang yang jauh. Sehingga, kebijakan dan program pemerintah sulit menjangkau masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah lalu memindahkan warga Pa' Kelifal ke Long Nawang agar tinggal menetap dan memudahkan pemerintah untuk menjangkau mereka.

Selain itu, penting untuk dicatat, ketika Desa Long Nawang telah dijadikan pemukiman, ternyata terdapat area Fulung yang tumpang tindih dengan Desa Long Api. Akhirnya, warga Long Nawang membeli wilayah Long Api dan melakukan sidang adat pembelian lahan di tanggal 21 Juni 1972.

#### **2.4.5 Krayan Hulu (*Puneng Krayan*)**

Setiap desa yang berada di Krayan Hulu memiliki sejarahnya tersendiri mengenai asal-usul mereka berada di dataran tinggi Krayan, karena tiap-tiap desa yang membentuk Krayan Hulu adalah hasil dari berbagai sub-suku bermigrasi ke daerah tersebut untuk menghindari *ngayau* (perang suku). Desa seperti Long Budung asal usul mereka dari wilayah Sembuak, sementara desa seperti Pa'sing asal usul mereka dari wilayah Sabah, Malaysia. Asal usul nama "Krayan Hulu" bersumber dari memori kolektif ketika komunitas-komunitas yang bermigrasi menghindari perang suku. Komunitas Dayak yang menetap menamai wilayah tersebut sebagai *Punang Krayan* (Hulu dataran Krayan). Penggunaan nama wilayah adat Krayan Hulu (*Punang Krayan*) ketika masa jabatan Kepala Adat Paran Jalong.

Pada awal migrasi ke wilayah Krayan Hulu, komunitas-komunitas Dayak yang menetap mempraktikkan pola hidup semi-sedenter dan nomaden, hal ini ditunjukkan dengan nama desa Pa' Sing yang berarti "pulang-pergi". Aktivitas utama mereka pada zaman ini adalah menanam padi gunung dan berburu untuk memenuhi penghidupan mereka. Pada zaman ini juga komunitas-komunitas Dayak yang ada mulai melebur dan membentuk desa hingga memilih *Penguluh* (kepala wilayah/adat). Pada kepemimpinan Suwa Mangan sebagai kepala adat Krayan Hulu, mayoritas komunitas Dayak yang ada membuat *ruma' adang* (rumah panjang) dan mulai beralih ke kehidupan sedenter.

Pada tahun 1974-1976 pemerintah Indonesia menginisiasi program *grouping*. Tujuan dari program *grouping* ini untuk pemerataan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan administrasi, serta monitoring wilayah perbatasan. Pada masa ini berbagai perubahan sosial dialami oleh masyarakat adat Krayan Hulu, seperti penerapan masa jabatan untuk kepala adat, berubahnya area pemukiman dari rumah panjang menjadi rumah individual serta pekerjaan.

Berdasarkan peninggalan-peninggalan arkeologi yang ada di sekitar wilayah kecamatan Krayan Selatan. Asal usul Masyarakat Adat Krayan dapat ditarik sejauh 300-500 tahun yang lalu (sekitar abad 15). Hal ini terlihat dari situs-situs kuburan kuno, batu berukir, dan banyak situs lainnya.

### **3. Wilayah Adat**

#### **3.1 Kewilayahan Adat**

Luas	343.591,93
Satuan	Lundayeh Krayan
Kondisi Fisik	Pegunungan, Perbukitan, Dataran

#### **3.2 Batas Wilayah**

Batas Barat	Berbatasan dengan Negara Malaysia
Batas Selatan	Berbatasan dengan Wilayah Adat Bahau Hulu
Batas Timur	Berbatasan dengan Wilayah Pa'Kinayeh dan Wilayah Adat Tubu
Batas Utara	Berbatasan dengan Wilayah Adat Lumbis Hulu dan Negara Malaysia

### 3.3 Kependudukan

Jumlah KK	6840
Jumlah Laki-laki	5713
Jumlah Perempuan	4982
Mata Pencaharian utama	Petani

### 3.4. Peta Wilayah Adat

(Peta Wilayah Adat Terlampir)

### 4. Lembaga Adat

Lembaga Adat Besar Dayak Lundayeh Krayan merupakan lembaga adat yang terdiri dari 5 (lima) wilayah adat, yaitu Wilayah Adat Krayan Darat, Wilayah Adat Krayan Hulu, Wilayah Adat Krayan Hilir, Wilayah Adat Krayan Tengah, dan Wilayah Adat Krayan Barat. Masing-masing wilayah adat mempunyai lembaga adat yang berperan dalam pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, hukum adat dan hal-hal terkait pranata sosial. Kemudian, dalam lingkup lebih kecil, setiap desa dalam wilayah adat juga memiliki kepala adat yang mengatur adat terkait pengaturan sumber daya alam dan pranata sosial pada tingkat desa. Jika terdapat satu persoalan yang tidak dapat diselesaikan di lembaga adat desa, maka Lembaga Adat Besar akan membantu memediasi. Biasanya, struktur setiap lembaga adat terdiri dari Kepala Adat, Sekretaris Adat, dan Anggota Adat, yang ditetapkan melalui musyawarah adat. Pada masa lalu, Kepala Adat merupakan sesepuh atau tokoh berpengaruh yang oleh masyarakat dipercaya untuk menjadi Kepala Adat berdasarkan hal-hal seperti, ketokohan, karisma, penguasaan pengetahuan tradisional, modal kapital, keahlian tertentu, atau prestasi dalam peperangan. Di Krayan, posisi Kepala Adat Besar diperoleh dari pemilihan Kepala Adat Besar oleh masyarakat Adat sedangkan posisi Kepala Adat Desa dipilih langsung oleh masyarakat desa setiap 5 tahun sekali. Musyawarah, pertemuan adat, atau acara-acara adat lainnya biasanya diselenggarakan di Balai adat.

Dalam menyelesaikan persoalan dalam wilayah masing-masing, lembaga adat tidak bekerja sendiri. Lembaga adat juga menjalin kerja sama dengan lembaga adat lain. Lembaga Adat Krayan Tengah dan Lembaga Adat Krayan Hulu, misalkan, sebelumnya telah menjalin hubungan kerja sama dalam bentuk sebuah aliansi lembaga adat dan Surat Keputusan Bersama tentang Tanah Adat dan Hutan Adat. Di samping itu, kerja sama lembaga adat juga dilakukan dengan institusi lain yang ada dalam masyarakat, misalkan institusi keagamaan dan institusi pemerintahan. Misalkan, dalam hal urusan perceraian, jika persoalan tidak dapat dimediasi melalui institusi gereja, maka, persoalan akan coba dimediasi oleh adat. Akan tetapi, peran lembaga adat dalam hal ini tidak untuk memberikan keputusan, namun hanya sebagai forum mediasi.

### 5. Kearifan Lokal

#### 5.1 Ruang Penghidupan

Pemanfaatan Ruang Hidup dan sistem tenurial di Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan dibagi menjadi beberapa kategori yaitu, *Bawang*, *Fulung* atau *Pulung Kara*, *Amug* atau *Amub*, *Lati' Tana Lun*, *Lati' Baa'*, dan *Faye*. *Bawang* merupakan areal pemukiman yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan budidaya. *Fulung* atau *Pulung* merupakan areal hutan. *Fulung* berfungsi untuk diambil manfaatnya, dilindungi, dan sebagai cadangan tempat tinggal (*bawang*).

*Fulung* memiliki tutupan lahan berupa kayu-kayuan, obat-obatan, rotan, atau bahan-bahan bangunan serta beberapa situs penting. Kayu-kayuan yang terdapat di *Fulung* seperti: *Derian* (Sejenis Agatis); *Kupat* (Kayu bakar); *Tenem* (Fuer); *Tumuh* (Agatis dan Damar); *Merit* (Meranti); *Merinafun*; *Firur* (digunakan untuk dinding rumah); *Belaban* (Kayu Bakar); *Aru'* (Kayu Bakar); *Dangar* (Meranti Putih); *Belibakan* (Meranti Merah) *Natu'* (sejenis Ulin); *Vidawih* (digunakan untuk dinding/tiang rumah); *Don Itip* (digunakan sebagai atap dan bungkus nasi); *Don Kinangan* (digunakan sebagai atap); *Don Bakak* (digunakan sebagai atap dan bungkus nasi). Lalu terdapat berbagai macam *Wee* (Rotan), seperti *Wee Fet*, *Wee Lingan*, dan *Wee Sia'* (digunakan untuk kerajinan); *Wee Leluduh* (digunakan untuk menangkap kerbau dan jembatan); *Wee Sier* (digunakan untuk jembatan); *Wee Furad*, *Wee Rabun*, dan *Wee Riman* (digunakan untuk kerajinan).

Ada pula fauna di dalam areal *Fulung*, seperti *Baka* (Babi Hutan), *Payo* (Rusa), *Talau* (Kijang), dan *Felanuk* (Kancil). Terdapat juga *Baruang*, *Kuyad* (Monyet), *Kuir* (Macan Dahan), *Arem* (Trenggiling), *Balang* (Harimau), *Terutung* (Landak), *Balikiau* (Burung Bungkam), *Tuau* (Merak), *Menudun* dan *Menengang* (Rangkong). Selain itu, obat-obatan banyak ditemukan di areal *Fulung*, salah satunya di Wilayah Adat Krayan Darat, tepatnya di Desa Terang Baru, yaitu *Lepen* (manik-manik) sebagai gelang untuk obat; Obat penyakit dalam: *War Klawit* (Akar Klawit/bajakah), *War Kukub*, *War Seruyung*, *Temabar*; *War Bakar* sebagai obat sakit perut; *War Nuder* sebagai obat memperlancar kencing; *War Tebirar* (Akar Kuning) sebagai obat mata.

Dalam area *Fulung*, terdapat *Amug* atau *Amub* (bekas ladang) masyarakat. Di seluruh Wilayah Krayan, masyarakat mengenal pengkategorian lebih lanjut *Amug* yang terdiri dari *Amug Dari*, *Amug Balew/Baluy* dan *Amug Kura/kera*. *Amug Dari* adalah lahan yang berusia 2-3 tahun telah ditinggalkan. *Amug Balew/Baluy* berumur berusia 5-10 tahun dan *Amug Kura* berusia di atas 10 tahun. *Amug* memiliki tutupan lahan berupa obat-obatan seperti: *Obat Temawar* (mengobati semua jenis racun); *War Seruyung* (obat sakit perut); *Keriboro Sia* dan *Keriboro Bata* (obat sakit perut); *War Kelawit*. Terdapat *Tinidan* (Pohon Madu); *Nawe* (Pohon Madu); *kopi*. Seringkali lokasinya di dekat Sungai seperti: Sungai Pa' Krayan dan sungai Pa' Kemaluh. Lalu, juga ada situs penting seperti Lubang Batu (Gua Kuburan Tua).

*Lati' Tana' Lun* merupakan areal perladangan yang dimanfaatkan untuk menggarap dan dilindungi karena ada situs penting di dalamnya. *Tana' Lun* memiliki tutupan lahan berupa padi, jagung, dan buah-buahan. Jenis-jenis padi (*Pade*) yang biasa ditanam biasanya *Pade Rabai*, *Pade Palio*, *Mo'* (Ketan); Jenis-jenis jagung (*Dele*) yang biasa ditanam biasanya *Dele' Itek*, *Dele' Lueng*, *Dele' Ra*, *Dele' Kelabit*, *Dele' Salit*. Jenis-jenis buah seperti: *Tabuh* (Labu); *Tecak Tu*, *Tecak Pade* (sejenis Labu); *Berangan*; *Datu'* (Durian); *Beritem* (Rambutan); *Mepuh* (Kelengkeng); *Mata Kucing* (Sejenis Kelengkeng); *Kiran* (Terap); *Keramut* (Mangga Hutan); *Palam* (Mangga Asam); *Lingat* (Langsat); *Buyo* (Jeruk); *Butan* (Kelapa); *Laka'* (Nangka); *Belunu'* (Cempedak); *Fuge* (Kapul). *Tana Lun* di wilayah Krayan Darat, tepatnya di Desa Pa Nado, *Tana Lun* jarang ditanam untuk padi, biasanya ditanam *Abi'* (Sawi Pahit); Timun; *Kuru* (Bayam).



*Lati Baa'* merupakan areal garapan khusus lahan sawah yang dimanfaatkan untuk menggarap. *Lati Baa'* memiliki tutupan lahan berupa padi (*Pade*), jenis-jenis yang ditanam biasanya: *Pade Adan*; *Pade Tuan*; *Pade Item*; *Pade Oro*; *Pade Male*; *Pade Sia'*; *Pade Padan*; *Pade Longkayan*; *Pade Wi'*, *Pade Saba'*, *Pade Susi*, *Pade Rari*, *Pade Tuu*, *Pade Hora*, *Pade Laket*, *Pade Sia'*, *Pade Sale*, *Pade Rindu*. Selain itu, juga ditanami tumbuhan *Lebping* (Genjer) dan hewan yang ada di *Lati Baa'* antara lain *Lawid* (Ikan) dan *Akep*, *Akepitem*, *Akepsia* (Siput).

Termasuk juga dalam areal *Lati' Baa'* adalah *Laman Kerbau* (Padang Ternak) yang merupakan areal yang dimanfaatkan untuk penggembalaan hewan ternak yang kepemilikannya bersifat individu, seperti halnya dengan *Lati' Baa'*. Hewan ternak yang dipelihara biasanya adalah kerbau, sapi, babi, kambing, anjing berburu, ayam, dan itik.


*Fayeh* merupakan areal dataran yang kurang subur yang dimanfaatkan sebagai cadangan pemukiman di masa depan. *Fayeh* memiliki tutupan lahan semak-semak belukar. *Fayeh* memiliki tutupan lahan semak-semak belukar. *Fayeh* banyak terdapat di wilayah Krayan Darat, tepatnya di Desa Terang Baru. *Fayeh* disebut juga sebagai Hutan Kerangas atau Hutan Panas. *Fayeh* di Desa Terang Baru banyak ditutupi oleh tumbuhan obat-obatan yaitu: *Engeng* (Sarang Semut); *Urat Tana'* (Akar Tanah) sebagai obat penyakit dalam, *Bua' Pusu'* sebagai obat Jantung, *Kapal Bitueh* sebagai obat penyakit tipes, *Emut Dera'* sebagai obat pendarahan, *Telungan Bencuk* sebagai obat asma, *War bila' Serei'* sebagai obat batu empedu/ ginjal, *Bara' Bukuh* sebagai obat amandel, *Wat Budud* (akar alang-alang), dan Pasak Bumi sebagai obat sakit pinggang.

## 5.2 Tempat-Tempat Penting

### 5.2.1. Wilayah Adat Krayan Tengah

No.	Tempat Penting/ Bersejarah	Letak/ Alamat	Deskripsi / Penjelasan	Luas dan Jarak	Foto / Dokumentasi Lengkap dengan Titik Koordinat
1	Batu sicen/sarang Madu	Sungai Tubeh, Desa Tang Payeh	Tempat masyarakat Zaman dulu mengambil Madu Turun Temurun dari Nenek moyang hingga sekarang	250x250 m dan 5,12 km	
2	Batu pembusukan Mayat	Sungai Tubeh, Desa Tang Payeh	Batu Besar tempat Nenek moyang zaman dulu menyimpan mayat dari binatang Hingga membusuk, setelah Tulang kering di pindah Ke Batu besar tempat Menyimpan Tulang	150x150 m dan 4,84 km	
3	Batu Penyimpanan Tulang	Sungai Tubeh, Desa Tang Payeh	Batu tempat Nenek moyang menyimpan tulang yang sudah kering dari batu Pembusukan Mayat	150x150 m dan 4,88 km	

4	Batu Tekelit/Kel elawar	Sungai Tubeh, Desa Tang Payeh	Batu tempat/rumah bagi ribuan kelelawar dari zaman dulu hingga sekarang	100x100 m dan 4,7 km	
5	Batu Terompong Matahari	Sungai ita', Desa Tang Payeh	Batu tempat Nenek moyang melihat Matahari pertanda saat baik menyemai padi	10x10 m dan 1,6 km	
6	Perupun Long Tubeh	Long Tubeh, Desa Tang Payeh	Kuburan batu yang di susun oleh nenek moyang zaman dulu untuk menyimpan Tempayan berisi Tulang-tulang orang yang sudah meninggal	20x20 m dan 2,0 km	
7	Perupun Fa' Tubeh	Sungai Tubeh, Desa Tang Payeh	Kuburan batu yang di susun oleh nenek moyang zaman dulu untuk menyimpan Tempayan berisi Tulang-tulang orang yang sudah meninggal	10x10 m dan 5,12 km	
8	Perupun Tempayan Batu	Long Belaban, Desa Tang Payeh	Kuburan batu yang di susun oleh nenek moyang zaman dulu untuk menyimpan Tempayan berisi Tulang-tulang orang yang sudah meninggal	25x25 m dan 2,95 km	
9	Perupun Besar Fa' Patar	Sungai Belaban, Desa Tang Payeh	Kuburan batu yang di susun oleh nenek moyang zaman dulu untuk menyimpan Tempayan berisi Tulang-tulang orang yang sudah meninggal (Perupun terbesar)	50x50 m dan 3,70 km	

10	Batu Belad/Batu Tu'	Sungai Krayan/ Fe' Ilem, Desa Ba Liku	Batu belad/dikenal dengan Batu Tu' yang berada di pinggir sungai krayan atau fe'Ilem, adalah Batu yang digunakan oleh leluhur/nenek moyang (Burak Pili') untuk melihat Matahari/musim Bertani/ Menyemai.	Jarak: 778 M  Koordinat: N: 3°47'49.43 E:115°51'40.05	
11	Batu Asab	Sungai Liku, Desa Ba Liku	Batu Asab, berada disungai Liku, dan dipercayai oleh nenek moyang turun-temurun sampai masyarakat sekarang, untuk memangil hujan apabila menjalang musim tani, terjadi kemarau/musim kekeringan. dan masih berlaku hingga sekarang.	Jarak: 500 M  Koordinat: N :3°47'9.28 E:115°50'57.68  UTM E: 372231.000 N: 418548.000	

### 5.2.2. Wilayah Adat Krayan Hulu


No.	Nama Tempat Penting	Alamat	Diskripsi Singkat Tentang Sejarah	Foto
1.	<b>Pelopon Puncu</b>	Desa Pa Dalan	Kuburan Lama/Kuburan Batu, merupakan susunan batu/tempayan yang masing-masing tumpukan batu berisi 5 sampai 8 kepala manusia	
2.	<b>Pelopon Long Perukat</b>	Desa Pa Dalan	Di antara kuburan batu terdapat satu kuburan yang lebih unik yaitu Kuburan Gong Kuburan ini merupakan kuburan salah seorang "Pengolo" atau Ketua Kampung Setempat di mana mayat tersebut dimasukan dalam tempayan yang sudah dikubur dan di tutup dengan Gong.	

3.	<b>Pelopon Batu Angat</b>	Desa Pa Dalan	Kuburan Lama/Kuburan Batu		
4.	<b>Pelopon Long Lapunu Ubud Kereit</b>	Desa Pa Dalan	Pelopon Long Lepunu atau Pelopon Ubud Kerait merupakan salah satu kuburan yang masih Keramat hingga saat ini menyimpan mistis yang sangat kuat dimana setiap kayu yang jatuh atau batu yang terguling sama sekali tidak dapat menyentuh kuburan batu tersebut kayu yang rebah hanya bisa mengambang tidak menyentuh tanah dan dikuburan ini hanya terdapat satu orang dengan panjang kuburan mencapai 3 Meter.		
5.	<b>Pelopon Pe' Ni il</b>	Desa Pa Dalan	Kuburan Lama/Kuburan Batu		
6.	<b>Pelopon Buduk Ano</b>	Desa Pa Dalan	Kuburan Lama/Kuburan Batu		
7.	<b>Batu Uput</b>	Desa Pa Dalan	BATU UPUT "BATU LOMPATAN" merupakan makna dari "Berani Berjuang" yang merupakan simbol masyarakat pada zaman dulu. kisah dari Batu Uput salah adalah dimana setiap orang laki-laki di masyarakat desa yang sudah siap ikut berperang atau NGAYAU, harus mampu mempu melompati batu uput setinggi 3 meter tanpa menyentuh batu tersebut, di belakang batu terdapat tombak tajam yang tidak boleh tersentuh oleh "Fel"=Cawat (Celana yang terbuat dari kulit kayu)	Belum Ada Dokumentasi	

### 5.2.3. Wilayah Adat Krayan Barat


No.	Nama Tempat Penting	Alamat	Diskripsi Singkat Tentang Sejarah	Foto
1.	Batu Yayak /Batu berubah (masab)	Long Kiwan	Yayak dan anjingnya yang berubah menjadi batu karena menertawai anjingnya	
2.	Air bunga	Tang Payeh	Tempat pemandian dan bisa menyembuhkan penyakit	
3.	Batu Saring [Batu asab]	Tanjung Karya	Batu	-
4.	Kuburan kuno	Lembudud	Kuburan batu	-
5.	Batu pun [Batu asab]	Desa Long Mangan	Suami istri yang berubah jadi batu karena menertawai hewan.	-
6.	Sumber garam	Pa Bero, Buduk Kubul		-

### 5.2.4. Wilayah Adat Krayan Darat

No.	Nama Tempat Penting	Alamat	Diskripsi Singkat Tentang Sejarah	Foto
1.	Gunung Yuvai Semaring	Long Bawan	Gunung yang diyakini tempat tinggal Upai Semaring. Konon terdapat goa sebagai tempat tinggalnya, namun tidak pernah diketahui langsung.	
2.	Ruma Isu'	Long Api	Rumah yang berubah menjadi batu.	-

3.	Batu Perupun	Pa Padi	Kuburan harta orang yang meninggal	-
4.	Batu Perupun	Desa Wa Laya, Terang Baru	Kuburan harta orang yang meninggal	
5.	Ruma Kubu'	Desa Long Matung	Sekolah Budaya / Museum Mini	

#### 5.2.5. Wilayah Adat Krayan Hilir

No.	Nama Tempat Penting	Alamat	Diskripsi Singkat Tentang Sejarah	Foto
	Sumur Garam	Pa Kebuan	Digunakan sejak leluhur masyarakat Lundayeh sampai saat ini.	
	Perupun	Pa Kebuan	-	-
	Ulung Buayeh	Pa Umung	-	-
	Batuh tinui	Pa Kebuan	-	
	Kuburan kuno	Long Tenem	-	-

### 5.3. Benda-Benda Adat

1. Tempayan
2. Tawak / gong
3. Eput/put
4. Busu/ileb
5. Wai
6. Pelepet/felepet
7. Utap
8. Karit
9. Bekang
10. Uyut
11. Ugam kaber
12. Raeng
13. Kelimeng
14. Kedcang bukut
15. Mayar
16. Bakad talun
17. Bane tulang
18. Yung
19. Aluh
20. Tuning
21. Mering
22. Tabir
23. Ebpar
24. Bukut
25. Kelupit
26. Ateb labo
27. Belatik
28. Sadik
29. Bubuh
30. Parir, laget
31. Telungan

### 5.4. Ritual

1. Ritual penyambutan tamu terhormat
2. Ritual Sebelum Tanam/Panen (*Nawar Suit*)
3. Ritual membangun rumah
4. *Febulung*

### 5.5. Upacara Adat

1. *Aweh adat*
2. *Irau pengeh ranih/ Luba ngeloko'*

### 5.6 Subjek dan Peralihan Hak

Secara tata kuasa, pengaturan ruang hidup masing-masing Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan kurang lebih sama. Kepemilikan *Fulung/Pulung* dimiliki secara kolektif, baik oleh adat kampung atau wilayah adat. Sementara itu, *Amug, Lati' Tana' Lun, Lati' Baa', Bawang, dan Faye* milik individu. Lalu, untuk *Amug* juga ada yang kepemilikannya komunal dan individual.

*Amug, Lati' Tana' Lun, Lati' Baa', Bawang, dan Faye* dapat berpindah kepemilikannya melalui beberapa cara, yaitu diwariskan kepada anak laki-laki ataupun perempuan dengan tanpa syarat (tidak harus menikah dahulu); melalui jual beli (bisa mendatangkan saksi); melalui hibah yang diberikan kepada kerabat ataupun diberikan untuk fasilitas umum/fasilitas sosial; melalui sistem pinjam, sewa, barter, ataupun melalui sistem bagi hasil. Bagi masyarakat Lundayeh Krayan yang menetap di luar wilayah adat Lundayeh Krayan haknya tetap diakui. Di samping itu, terdapat ketentuan bahwa lahan hanya boleh dijual kepada masyarakat Lundayeh Krayan.

## 5.7 Aturan Adat

Secara umum, aturan adat yang berlaku di Wilayah Adat Dayak Lundayeh Krayan memiliki pola yang sama. Status kepemilikan lahan pemukiman merupakan lahan kepemilikan pribadi.

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bab kelembagaan adat, wilayah adat Krayan Tengah dan Krayan Hulu sebelumnya telah menjalin kerja sama dalam bentuk Forum Musyawarah Masyarakat Adat Lon Taw Sungai Krayan dan SKB. Dalam kongres Forum Musyawarah Adat Lon Taw Sungai Krayan ke-2 pada tahun 2000, dihasilkan Buku Panduan Hukum Adat Masyarakat Lon Taw Sungai Krayan. Sementara itu, SKB Kepala Adat Krayan Tengah dan Kepala Adat Krayan Hulu yang ditandatangani pada Januari 2022, juga berisi aturan adat tertulis mengenai mengenai tanah dan aturan adat.

Dalam dua dasar hukum tersebut diatur mengenai pengaturan dan pemanfaatan sumber daya alam, antara lain mengenai lahan dan hutan adat, berburu, komoditas bernilai (penebangan kayu; *wee* (rotan), *mengusa'* (menggambil) kayu gaharu, batu, dan pasir halus), *menubeh* (meracuni) ikan, menyetrum ikan, hewan yang dilindungi, serta pembakaran hutan atau ladang. Beberapa contoh dari aturan adat yang tertuang dalam Buku Panduan Hukum Adat Masyarakat Lon Taw Sungai Krayan adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan kayu bangunan, kayu perahu, dan *wee* (rotan) di wilayah adat tetangga atau wilayah adat lain akan dikenakan sanksi Rp. 50.000 dan barang akan disita.
2. *mengusa'* (menggambil) kayu gaharu di wilayah adat tetangga atau wilayah adat lain akan dikenakan sanksi Rp. 300.000 dan barang akan disita.
3. Dilarang mencari ikan dengan cara setrum dan racun (*menubeh*), di mana pelanggaran akan dikenai sanksi denda 300.000 per orangnya.
4. Burung *Bungkaro'* (Cucakrowo), *Menengang*, *Tuwaw*, dan *Menudun* dilindungi, sehingga penangkapan dan perburuannya dikenakan denda Rp. 300.000 per ekor. Hewan tangkapan/buruan akan disita untuk dilepas liarkan kembali.
5. Dilarang berburu di wilayah adat lain atau tetangga, kecuali di wilayah atau daerah pemanfaatan bersama yang telah disepakati. Pelanggaran akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 50.000.
6. Mengenai perburuan, apabila anjing telah *mangang* (menggonggong) dari wilayah masing-masing dan lalu masuk ke wilayah adat tetangga, maka tidak dikenakan denda adat sebesar Rp. 50.000.
7. Jika terdapat orang lain yang menangkap/mencuri babi yang sedang diburu tersebut, dan tidak memberitahukan kepada si Pemburu, maka orang tersebut dikenakan denda satu ekor babi berukuran empat *kilan*.
8. Orang luar dilarang *mengusa'* (menggambil kayu gaharu) dan mencari rotan di dalam wilayah adat Krayan Tengah. Pelanggaran dikenakan sanksi sebesar 2.000.000 dan kayu akan disita.

Sementara itu, beberapa contoh aturan adat mengenai pengaturan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam SKB Kepala Adat Krayan Tengah dan Kepala Adat Krayan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Hukum Adat adalah seluruh masyarakat yang karena nenek moyang atau orang tua berasal atau mendiami wilayah teritorial Kepala Adat Besar Krayan Hulu dan Krayan Tengah (Pasal 1 Poin 9).
2. Orang lain yang asal-usul orang tua atau nenek moyang tidak berasal dari Wilayah Adat Krayan Hulu dan Krayan Tengah adalah orang yang secara genetik tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah langsung dengan masyarakat dari kedua wilayah adat (Pasal 1 Poin 11).
3. Orang lain yang asal-usul orang tua atau nenek moyang berasal dari Wilayah Adat Krayan Hulu dan Krayan Tengah adalah orang yang secara genetik memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah langsung dengan masyarakat dari kedua wilayah adat (Pasal 1 Poin 12).
4. Pembukaan hutan alami (perawan) untuk tujuan pertanian dalam pengertian luas harus atas izin Kepala Adat dan Kepala Desa (Pasal 2 Poin 2).
5. Setiap Desa yang berada dalam lingkungan wilayah teritorial Kepala Adat Besar Krayan Tengah dan Hulu wajib menetapkan sebuah kawasan khusus sebagai Hutan Adat Desa untuk tujuan dan kepentingan kolektif sesuai kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat Krayan Hulu dan Krayan Tengah (pasal 4 poin 4).
6. Pemanfaatan SDA seperti ikan dan binatang buruan oleh masyarakat dari 3 Wilayah Adat lain yang ada di Krayan, untuk kebutuhan rumah tangga atau kepentingan masyarakat umum, harus sepengetahuan Kepala Desa setempat (pasal 3 poin 3).
7. Barang siapa dengan alasan atau maksud apapun tidak diperkenankan menjual atau memindahkan hak kepemilikan dan pengelolaan secara permanen atas sebuah lahan, baik lahan pemukiman, lahan sawah, lahan kebun maupun hutan adat kepada orang lain yang asal-usul atau nenek moyang tidak berasal dari Wilayah Kepala Adat Besar Krayan Hulu dan Kepala Adat Besar Krayan Tengah (pasal 4 poin 1).
8. Barang siapa karena alasan atau maksud mendesak hanya diperkenankan menjual atau memindahkan hak kepemilikan dan pengelolaan secara permanen atas sebuah lahan, baik lahan pemukiman, lahan sawah, lahan kebun, maupun hutan adat kepada orang lain yang asal-usul orang tua atau nenek moyang berasal dari Wilayah Kepala Adat Besar Krayan Hulu dan Kepala Adat Besar Krayan Tengah (pasal 4 poin 2).
9. Kepada orang lain sebagaimana dimaksud pada poin 1, hanya dapat diberikan hak sewa lahan atau hak guna lahan selama maksimal 10 tahun dan dapat diperpanjang kembali maksimal satu kali perpanjangan dan tidak dapat diperpanjang lagi (pasal 4 poin 3).

Selain aturan adat mengenai pengaturan dan pemanfaatan sumber daya alam yang telah tertulis sebagaimana contoh di atas, juga terdapat aturan-aturan yang tidak tertulis, namun tetap berlaku dalam masyarakat. Areal hulu sungai, misalkan, tidak boleh dirusak dengan menebang kayu atau tindakan lain yang berpotensi dan merusak.

Di samping itu, aturan adat juga mengatur mengenai pranata sosial seperti *aweh* (perkawinan), *pesaeit* (perzinahan), *ngedaet ngadan* (penghinaan), dan *ngefen mo'-mo'* (fitnah). *Purut* (maskawin) menurut adat adalah tiga ekor kerbau, baik bagi orang Lon Taw atau orang luar yang menikahi orang Lon Taw.

Kemudian, orang yang tidak bertanggung jawab menghamili anak gadis dikenakan denda lima ekor kerbau. Kemudian, jika terjadi perzinahan, dan pihak laki-laki menolak untuk menikah, maka laki-laki tersebut didenda lima ekor kerbau dan perempuan sebanyak satu ekor kerbau. Sementara, jika perempuan yang menolak pernikahan tersebut, laki-laki dikenakan denda satu ekor kerbau betina yang telah beranak dan perempuan dikenakan sanksi satu ekor kerbau satu kilan panjang tanduk.

Kemudian, untuk permasalahan penghinaan, menurut aturan adat sanksi jika penghinaan tersebut dilakukan kepada orang dikenakan sanksi Rp 500.000, kepada rumah tangga orang dikenakan sanksi Rp 600.000, dan penghinaan kepada organisasi gereja/kemasyarakatan/lokasi didenda Rp 1.500.000. Lalu, fitnah yang dilakukan orang kepada orang lain dikenakan sanksi Rp 100.000, kepada rumah tangga orang lain, Rp 250.000, dan kepada organisasi gereja/kemasyarakatan/lokasi didenda Rp 500.000.

## **6. Penutup**

Demikian profil Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh Krayan (Krayan Darat, Krayan Hilir, Krayan Tengah, Krayan Hulu, dan Krayan Barat), yang berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Profil ini dicantumkan sebagai bagian yang tidak terpisah dari Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Lundayeh Krayan.


BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN  
 NOMOR 156 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 HUKUM ADAT DAYAK LUNDAYEH KRAYAN  
 KABUPATEN NUNUKAN

PETA WILAYAH ADAT DAYAK LUNDAYEH



BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID